



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, NIK xx, tempat dan tanggal lahir, xx xx xx xx, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat kediaman di Gang xx Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxx, NIK xx, tempat dan tanggal lahir, xx xx xx xx, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat kediaman di Gang xx Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Kbj tanggal 23 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/ 16/ III/ 2019 tertanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Gang Rezeki Dusun 7, Desa

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan tempat tinggal pertama sekaligus tempat tinggal terakhir bersama Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan September tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan karena Termohon membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, tanpa seizin Pemohon, kembali ke rumah orangtuanya;

6. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menjemput Termohon dari rumah orangtuanya, tetapi Termohon tidak mau ikut lagi dengan Pemohon;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rina Sahputri binti Warsian**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini, maka cukuplah menunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabanjahe dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabanjahe, maka secara relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabanjahe untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 dan 146 R.Bg serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat dan saran agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban Termohon sehingga tidak perlu persetujuan Termohon;

Menimbang, terhadap proses pencabutan permohonan tersebut, Hakim menilai tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang oleh karena itu pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Kbj dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dasma Purba, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Hary Candra, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Panitera,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).